



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S3 MANAJEMEN
PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIDOARJO**

**TENTANG
PELAKSANAAN MAGANG MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA (MBKM)
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2024-2025**

NOMOR: 29.1.3/UN32.1/KS/2025

NOMOR:

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh , bulan Mei .tahun dua ribu dua lima ,yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri , S.Sos, M.Pd** Dekan/Ketua Lembaga/Direktur **SPS/Kepala UPT**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ridho Prasetyo, S.STP.,M.AP** Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo ., berkedudukan Di Jalan Jl. Jaksa Agung Suprpto No.5, Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah UPT Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sidoarjo di bidang Pelayanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara
- d. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Sidoarjo dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 29.1.3/UN32.1/KS/2025 dan Nomor 000.3/119/438.518/2025(*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten*

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Sidoarjo) tentang Kerjasama Magang Merdeka Belajar Kampus Mengajar

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) Bidang pendidikan dan Pengajaran yaitu Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Semester Genap Tahun 2025
- (2) Departemen Manajemen Pendidikan

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Kerjasama dalam bidang Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta memberikan pengalaman berharga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan mahasiswa untuk melaksanakan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan **PIHAK KEDUA**
 - b. b.Memperoleh Informasi mengenai kebutuhan ,prosedur serta ketentuan pelaksanaan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kerja dari **PIHAK KEDUA**
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memfasiliasi kegiatan yang telah di kerjasamakan sesuai kesepakatan **Pihak kedua**
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang di laksanakan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerja sama **PIHAK KEDUA**
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menyeleksi dan menerima mahasiswa magang merdeka belajar kampus merdeka kerja sesuai kebutuhn dan kritria yang di ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menetapkan ruang lingkup , divisi serta tugas dan tanggung jawab mahasiswa
 - c. Selama melaksanakan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Menyediakan fasilitas dan bimbingan yang di perlukan selama pelaksanaan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka
 - Memberikan penilaian kinerja kepada mahasiswa berdasarkan pelaksanaan tugas lingkungan **PIHAK KEDUA**

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 semester di mulai dari tanggal 29 Januari sampai 27 Mei 2025 dan dapat di perpanjang atau di hentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ditetapkan oleh **PARA PIHAK** di sesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 FORCE MAJEURE

- Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 8 PERSELISIHAN

- Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan/ Ketua
Lembaga/Direktur/Kepala UPT
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd
NIP 197304132003121001

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Sidoarjo
Kabupaten Sidoarjo

Ridho Prasetyo, S.STP., M.AP
NIP 197907181997111001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
